



## **BUPATI BUTON TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Buton Tengah perlu diadakan pemberian bantuan beasiswa S1 di Lingkungan Kabupaten Buton Tengah sesuai jalur pendidikan formal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Buton Tengah.
6. Instansi adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola pemberian bantuan beasiswa strata 1 di Kabupaten Buton Tengah.
7. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi beasiswa.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Tengah.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
13. Universitas Telkom adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Kota Bandung dan telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah selanjutnya disebut Tel-U.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk membiayai kegiatan belajar mahasiswa.
16. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu selama proses pendidikan.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton Tengah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian beasiswa bagi mahasiswa Tel-U asal Kabupaten Buton Tengah.

## **BAB II JENIS DAN SASARAN PENERIMA BEASISWA**

### Pasal 4

Beasiswa diberikan pada mahasiswa Tel-U asal Kabupaten Buton Tengah.

### Pasal 5

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada mahasiswa Tel-U sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

## **BAB III PERSYARATAN**

### Pasal 6

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mahasiswa harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Penduduk Buton Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- 2) Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- 3) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
- 4) Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
- 5) Bersedia menandatangani Kontrak Perjanjian dan surat pernyataan:
  - a. Bersedia kembali ke Kabupaten Buton Tengah setelah selesai studi, dan dipekerjakan di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai pegawai tetap/tidak tetap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
  - c. Tidak pernah terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
  - d. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
  - e. Tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan jurusan atau program studi;
  - f. Program studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Tengah;
  - g. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya; dan

## **BAB IV KOMPONEN BEASISWA**

### Pasal 7

Komponen Beasiswa yang diterima oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, adalah:

- a. Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan;
- c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Asuransi;
- e. Biaya Pemdokan;
- f. Biaya hidup.
- g. Biaya Penelitian



## Pasal 11

1. Jangka waktu penyaluran beasiswa selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
2. Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik dan atau sesuai dengan prosedur keuangan daerah
3. Jika penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), penerima beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.
4. Penerima beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak lagi diberikan beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 12

1. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran beasiswa.
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:
  - a. Penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan.
  - b. Visitasi/kunjungan.
5. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penilai terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima beasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui BPKSDM Kabupaten Buton Tengah pada setiap akhir semester.
6. Visitasi/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sewaktu-waktu dan apabila diperlukan.

### Pasal 13

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dapat menghentikan penyaluran beasiswa, apabila penerima beasiswa:

- a. Prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- c. Pindah bidang studi atau perguruan tinggi tanpa persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- d. Menerima beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan *cost sharing* dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- e. Bekerja tetap;
- f. Terbukti melakukan tindak kriminal; dan
- g. Tidak sanggup lagi memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah
- h. Meninggal dunia.

Pasal 14

Beasiswa telah diberikan kepada penerima beasiswa wajib dikembalikan ke kas daerah apabila:

- Tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya;
- Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan progress akademik; dan
- Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

**BAB IX  
SUMBER DAN PENEMPATAN DANA**

Pasal 15

- Dana beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Dalam hal penerima beasiswa mengalami keadaan darurat (mengancam keselamatan) selama menempuh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memfasilitasi proses evaluasi.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

PARAF KOORDINASI	
SKDda	
Ass. I setda	
Kabag Kesra	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di: Labungkari  
Pada tanggal : 05 - 07 - 2021

**BUPATI BUTON TENGAH**

**SAMAHUDDIN**

Diundangkan di Labungkari  
Pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**H. KOSTANTINUS BUKIDE, SH. M.Si.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021 NOMOR ....**



**PEDOMAN UMUM  
BEASISWA STRATA I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
TENGAH**

**I. PENDAHULUAN**

Potensi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun terus meningkat, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah perlu mengadakan upaya-upaya konkrit untuk memperbaiki seluruh aspek mulai dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta upaya untuk peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Buton Tengah yang berkualitas.

Usaha serius Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sekarang dalam menangani permasalahan sumber daya manusia telah diperlihatkan dengan memberit kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Buton Tengah untuk meningkatkan keahlian ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kemajuan sumber daya manusia Buton Tengah. Namun demikian, usaha tersebut tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan kerja sama dengan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program yang telah diprioritaskan.

**II. TUJUAN PEMBERIAN BEASISWA**

Program Beasiswa Pemerintah Buton Tengah bertujuan:

- a. Mencerdaskan putra-putri Kabupaten Buton Tengah agar tersedianya sumber daya manusia yang handal yang dibutuhkan untuk pembangunan Kabupaten Buton Tengah;
- b. Program Pemberian Beasiswa bagi sarjana berprestasi ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai;

**III. OUTPUT YANG DIHARAPKAN**

Dengan pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah diharapkan :

- a. Tersedianya sumber daya manusia untuk pembangunan Kabupaten Buton Tengah dan mengolah serta mengelola sumber daya alam Buton Tengah secara optimal dan efisien;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- c. Tersedianya sumber daya manusia untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**IV. JENIS BEASISWA**

Jenis beasiswa yang diprioritaskan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Buton Tengah adalah beasiswa bagi mahasiswa Universitas Telkom yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah

**V. SASARAN**

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memberikan kesempatan mendapatkan beasiswa kepada seluruh putra putri Kabupaten Buton Tengah yang memiliki kemampuan khususnya di bidang informatika

## **VI. KUOTA PENERIMA BEASISWA**

Pada tahun pertama, beasiswa diberikan kepada 4 (empat) mahasiswa dan kuota ini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan sumber daya aparatur.

## **VII. PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA**

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Penduduk Buton Tengah dan berdomisili di wilayah Kabupaten Buton Tengah yang telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
5. Melampirkan Nilai Raport dari Kelas X sampai dengan kelas XII yang telah dilegalisir;
6. Melampirkan ijazah terakhir dan Nilai UN yang telah dilegalisir;
7. Permohonan dibatasi hanya untuk 1 (satu) program studi;
8. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
9. Bersedia menandatangani Kontrak perjanjian dan surat pernyataan:
  - a) Bersedia kembali ke Kabupaten Buton Tengah setelah selesai studi, dan dipekerjakan di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai Pegawai tetap/tidak tetap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
  - c) Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
  - d) Tidak pernah terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
  - e) Tidak pernah terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
  - f) Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
  - g) Tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan jurusan atau program studi;
  - h) Program studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Tengah;
  - i) Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.
10. Semua dokumen dimasukkan dalam map warna merah dan dimasukkan ke dalam amplop dan diantar langsung ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

## **VIII. TAHAPAN PASCA LULUS SELEKSI**

1. Bagi yang lulus seleksi tidak dibenarkan mengganti bidang studi.
2. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan dan Perjanjian Kesepakatan (Kontrak) dan memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Buton Tengah.

## **IX. KOMPONEN BEASISWA YANG DIBERIKAN**

Komponen Beasiswa yang diterima oleh Mahasiswa adalah:

1. Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan, dibayar pada awal perkuliahan;
2. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan, dibayar pada awal perkuliahan;
3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, dibayar pada tiap semester;
4. Asuransi, dibayar pada tiap semester;



5. Biaya Asrama tahun pertama, dibayar pada awal perkuliahan;
6. Biaya pemondokan setelah tahun pertama, dibayar pada tiap tahun;
7. Biaya hidup yaitu biaya makan minun, dibayar tiap bulan.
8. Biaya penelitian, dibayar saat melakukan penelitian

## **X. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA**

Jangka waktu pemberian beasiswa adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

## **XI. TRANSFER DANA BEASISWA**

Transfer dana dilakukan melalui 2 (dua) cara:

1. Melalui rekening Universitas Telkom untuk dana:
  - a. Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan;
  - c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. Asuransi; dan
  - e. Biaya Asrama tahun pertama
2. Melalui rekening masing-masing mahasiswa untuk dana:
  - a. Biaya pemondokan setelah tahun pertama,
  - b. Biaya hidup
  - c. Biaya Penelitian

## **XII. KETENTUAN KHUSUS**

1. Setiap penerima beasiswa harus mencapai Indeks Prestasi minimal 2.75 per semester dan wajib menyerahkan laporan kemajuan studi di akhir semester berjalan kepada BKPSDM Kabupaten Buton Tengah.
2. Apabila Penerima beasiswa mendapatkan nilai Indeks Prestasi dibawah 2.75, maka Pemerintah Kabupaten Buton Tengah akan menghentikan/memutus pemberian beasiswa.
3. Penerima beasiswa tidak dibenarkan mengambil cuti kuliah selama masa kontrak beasiswa.
4. Penerima beasiswa tidak dibenarkan berhenti kuliah atau pindah jurusan/fakultas/universitas tanpa persetujuan BKPSDM Kabupaten Buton Tengah.
5. Penerima beasiswa tidak dibenarkan menerima beasiswa lain kecuali yang bersifat cost sharing sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dengan lembaga tertentu.
6. Penerima beasiswa tidak dibenarkan untuk bekerja yang dapat mengganggu kelancaran kuliah.
7. Penerima beasiswa tidak dibenarkan keluar dari Negara tempat kuliah lebih dari 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) semester, kecuali untuk keperluan penelitian yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan dari universitas. Dalam hal penelitian, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah hanya membayar biaya hidup penuh untuk masa 3 (tiga) bulan.
8. Setelah selesai studi, setiap penerima beasiswa wajib melaporkan kepulangan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui BKPSDM Kabupaten Buton Tengah paling lambat 2 (dua) minggu setelah kepulangan, serta menyerahkan Skripsi yang dihasilkannya.

### XIII. VALIDASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN BKPSDM

Kabupaten Buton Tengah akan melakukan validasi terhadap keabsahan dokumen yang disampaikan dan akan melakukan verifikasi ke Perguruan Tinggi tempat pemohon menempuh pendidikan tentang keaktifan mengikuti pendidikan (kuliah). Hanya bagi pemohon yang aktif kuliah yang akan diberikan beasiswanya, sedangkan bagi pemohon yang tidak aktif kuliah dana tidak dapat disalurkan.

### XIV. MONITORING DAN EVALUASI BKPSDM

Kabupaten Buton Tengah akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerima beasiswa. Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan pendidikan, keberadaan penerima beasiswa, dan permasalahan yang terjadi. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kelanjutan atau penghentian beasiswa dan untuk bahan masukan dan perubahan dalam pengelolaan beasiswa tahun berikutnya.

### XV. PENUTUP

Pedoman Umum Beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah ini disusun sebagai dasar bagi pengelola/pelaksana, penerima beasiswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses program beasiswa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINAS	
sekda	
Ass. I sekda	
Kabag Kesra	
Kabag Hukum	